



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



at Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PELAKSANAAN FUNGSI DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENCEGAHAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

### S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



ELZA SILVIANA RUHIAT  
NIM 12220424963

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M / 1447 H



UIN SUSKA RIAU

Hk  
1.

©

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh :


Nama : Elza Silviana Ruhiat  
NIM : 12220424963  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 197607132009121001

  
Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 197505212006041003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.....  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENCEGAHAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**" yang ditulis oleh :

Nama : Elza Silviana Ruhiat  
NIM : 12220424963  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

**TIK PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade fariz fahrullah, M. Ag**

Sekretaris

**Nurhasanah, S.E., M.M.**

Penguji I

**Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy**

Penguji II

**Dr. H. Mohamad Abdi Almaktsur, M.A**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dokumen digital  
CamScanner



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENCEGAHAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**" yang ditulis oleh :

Nama : Elza Silviana Ruhiat  
NIM : 12220424963  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin , 12 Januari 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade fariz fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Nurhasanah, S.E., M.M.**

Penguji I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy**

Penguji II  
**Dr. H. Mohamad Abdi Almaktsur, M.A**

Mengetahui:



Dr. H. Maghfirah, MA

1410252003121002



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elza Silviana Ruhiat  
NIM : 12220424963  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bogor/ 03 Agustus 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :

**“PELAKSANAAN FUNGSI DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



**ELZA SILVIANA RUHIAT**  
NIM.12220424963

asalah.

im Riau



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah*” dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda H. Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., C.M., C.T.L. dan Ibunda Hj. Yeyet Lidia Marsita, S.Ag., serta saudara-saudara penulis: Widia Syafitri Ruhiat, S.H., M.H., C.T.L., Syahidah Albani Ruhiat, Aulia Syafira Ruhiat, Fahira Alya Ruhiat, Fauzan Syam Setia Miharja, S.H., dan Sehrish Belvania Syam, atas doa, semangat, dan dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta para Wakil Rektor: Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., dan Dr. Harris Simaremare, M.T., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan: Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H.; Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si.; dan Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., atas pelayanan akademik yang memudahkan proses studi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawan Indrajaya, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan arahan serta dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A., selaku Dosen Pembimbing Materi dan Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian sekaligus Pembimbing Akademik, yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama di Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
7. Para informan penelitian: Yoki Rivaldi, S.H., M.H., M.Kn.; Nurbalian Noviani, S.Pd., M.A.; Iqbal Ansuri, S.H.; dan Ramilus, S.H., yang telah menyediakan waktu serta informasi penting bagi penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat seperjuangan, Arina Adzkia Azzahra, yang selalu menjadi teman diskusi dan penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022, khususnya kelas A, Mardiah, Putri Rahma Auliya, Zahra Auliya, Widya Dhana, Nur Hayati Siregar, Raudhatul Ihza dan yang lainnya atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang berharga selama masa studi.

Penulis berharap semoga Allah SWT membala setiap kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 28 November 2025  
Penulis

Elza Silviana Ruhiat  
NIM. 12220424963

**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Elza Silviana Ruhiat, (2025): **Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara peran ideal DPRD Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan realitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam pencegahan narkoba melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 yang belum berjalan optimal. DPRD Provinsi Riau sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan efektivitas Perda tersebut, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif fiqh siyasah.

Permasalahan penelitian ini meliputi: Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam pencegahan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam pencegahan narkoba. Penelitian ini penting dilakukan mengingat penguatan peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kontribusi strategis dalam mendukung kebijakan pencegahan narkoba di Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi I, Staf Komisi I, dan Koordinator Lapangan Bapemperda DPRD Provinsi Riau. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan jurnal ilmiah. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi DPRD.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meskipun belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung pelaksanaan fungsi tersebut meliputi ketersediaan anggaran dan dukungan tenaga ahli, sedangkan faktor penghambat antara lain keterbatasan kewenangan dalam penindakan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif fiqh siyasah, DPRD sebagai bagian dari ulil amri memiliki tanggung jawab normatif dan moral untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

**Kata kunci :** *Pelaksanaan, Fungsi DPRD, Perda, Pencegahan Narkoba, Fiqh Siyasah.*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	14
2. Fungsi Legislasi DPRD .....	16
3. Fungsi Anggaran DPRD .....	20
4. Fungsi Pengawasan DPRD .....	23
5. Kajian Fiqih Siyasah .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Informan Penelitian .....	38
F. Sumber Data .....	39



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	43
A. Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba.....	43
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Riau .....	43
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Provinsi Riau.....	52
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Riau.....	58
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD....	62
1. Faktor Pendukung .....	62
2. Faktor Penghambat.....	63
C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
PEDOMAN WAWANCARA.....	82
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	84

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Daftab III. Daftar Informan.....	39
----------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan. DPR merupakan perwakilan politik (political representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, (Jakarta: Kisi Media, 2008), h. 42.

<sup>2</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi. Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD). Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang adalah :

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang- Undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.<sup>3</sup>

Wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) semata-mata untuk

---

<sup>3</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga chek and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, oleh karena itu seorang anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang undangan
- c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
- g) menaati tata tertib dan kode etik
- h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 20A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

---

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR sebagai lembaga negara juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki anggota yang mana setiap anggota memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 80 Undang- Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur tentang hak-hak anggota DPR, yaitu :

1. Mengajukan rancangan undang-undang
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri
6. Imunitas
7. Protokoler
8. Keuangan dan administratif
9. Pengawasan
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang<sup>5</sup>

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya

---

<sup>5</sup>Indonesia, Undang- Undang No.17 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing.<sup>6</sup> Dalam posisi inilah sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan di daerah. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>7</sup> Pasal 96 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

DPRD provinsi mempunyai fungsi mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
- b. Anggaran dan
- c. Pengawasan

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, penganggaran, dan pengawasan adalah tiga tugas utama DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Fokus penelitian ini adalah fungsi legislatif Dewan Perwakilan Daerah, khususnya peranannya dalam pembentukan peraturan daerah, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk operasi pemerintahan daerah. Berbagai undang-undang, seperti Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 207 Ayat (1).

<sup>7</sup>Ibid, Pasal 96.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Ini memberikan kekuatan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi legislatifnya.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) untuk menyusun, mengajukan, membahas, dan menyetujui Peraturan daerah menjadi Peraturan daerah, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah, fungsi pembentukan Peraturan daerah DPRD memiliki dua makna :<sup>8</sup>

1. Fungsi pembentukan Peraturan daerah yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri, yang berarti setiap anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk membuat Peraturan daerah Fungsi ini berkaitan dengan kewenangan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah (Peraturan daerah) bersama dengan kepala daerah. Peraturan daerah berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Fungsi Pembentukan Peraturan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah yakni kepala daerah mengajukan usulan dengan inisiatif RaPeraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disahkan oleh DPRD. Dalam proses pembentukannya, DPRD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperaturan daerah), membahas, serta menyetujui Peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab dalam penyebarluasan Peraturan daerah,

---

<sup>8</sup>Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan agar dapat diterapkan secara efektif.

Fungsi Anggaran ini berkaitan dengan peran DPRD dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah. DPRD memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Fungsi Pengawasan ini mengacu pada peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup :

- Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap penggunaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan. Pemantauan terhadap kinerja kepala daerah dan perangkatnya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Perencanaan pembentukan peraturan wilayah dituangkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperaturan daerah) yang disusun dan disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD beserta Pemda. Propemperaturan daerah memuat planning peraturan wilayah yang bisa dari menurut usulan Pemda juga inisiatif DPRD. Dalam pelaksanaannya, DPRD

---

<sup>9</sup>Ibid, h.18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperaturan daerah) yang berperan pada merancang, mengkaji, dan menyusun rancangan peraturan wilayah (Raperaturan daerah) menurut aspirasi rakyat dan kebutuhan wilayah.

Selain Bapemperda yang berperan dalam proses perencanaan dan pengharmonisasian peraturan daerah, Komisi I DPRD Provinsi Riau juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan Perda Nomor 20 Tahun 2018. Komisi I merupakan komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum serta memiliki mitra kerja langsung berupa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Kesbangpol, dan Biro Hukum. Oleh karena itu, isu penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu fokus pengawasan dan legislasi Komisi I.

Secara normatif, DPRD Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam pencegahan narkoba melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal DPRD dan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian akademik untuk menilai sejauh mana fungsi DPRD Provinsi Riau benar-benar dilaksanakan, termasuk dalam perspektif fiqh siyasah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk sebagai upaya



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup> Pembentukan Perda ini tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>11</sup> Melalui Perda tersebut, DPRD diharapkan mampu menjalankan perannya dalam mendorong kebijakan daerah yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2018 masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini antara lain dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau yang terus meningkat setiap tahunnya serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba.<sup>13</sup> Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara peran ideal DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan realitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana DPRD Provinsi Riau menjalankan perannya dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Dalam perspektif fiqh siyasah, DPRD sebagai bagian dari *uli al-amri* memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-*

<sup>10</sup>Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (2018).

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 96 Ayat (1).

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 145

<sup>13</sup>Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau Tahun 2024* (Pekanbaru: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, 2024), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mashlahah al-'ammah)* melalui kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْفَقُوكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu...*”. (Q.S. An-Nisa’/4: 59).

Pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD Provinsi Riau merupakan bagian dari siyasah tanfidziyyah, yaitu kebijakan pemerintahan yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) di tengah masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”<sup>14</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2018 sangat relevan untuk dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba

<sup>14</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018, serta menilai pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyasah.

Melihat pentingnya fungsi DPRD sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan lembaga perwakilan rakyat, serta perannya dalam membentuk produk hukum yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat, maka penulis merasa perlu melakukan kajian ilmiah mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Perspektif Fiqih Siyasah Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas untuk di kembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau Terhadap Pencegahan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

### a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

### b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, DPRD berfungsi menyalurkan aspirasi publik melalui berbagai mekanisme pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Posisi DPRD yang strategis tersebut menjadikan lembaga ini sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>15</sup>

Keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>16</sup> Pengaturan ini menempatkan DPRD sebagai lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan politik dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah. Dengan kedudukan tersebut, DPRD memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, serta kepentingan masyarakat yang lebih luas.

<sup>15</sup>Monalisa dan Irsyadul ‘Ibad, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Formulasi Kebijakan di Provinsi Riau Tahun 2015,” *Wedana: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1 (2018), h. 430.

<sup>16</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 1 ayat (4).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi utama DPRD provinsi diatur secara rinci dalam Pasal 96 ayat

(1) Undang-Undang yang sama. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa DPRD Provinsi melaksanakan tiga fungsi pokok, yaitu: “pembentukan Perda provinsi; anggaran; dan pengawasan.”<sup>17</sup> Rumusan ini menunjukkan bahwa pengertian DPRD tidak hanya dipahami sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga sebagai institusi yang berwenang menentukan arah kebijakan daerah, mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

Legitimasi DPRD berasal dari proses pemilihan umum yang memberikan kewenangan langsung kepada anggota DPRD untuk mewakili kepentingan rakyat.<sup>18</sup> Mekanisme pemilihan ini menempatkan anggota DPRD sebagai figur yang bertanggung jawab membawa aspirasi publik ke dalam agenda-agenda politik daerah. Dengan dukungan legitimasi politik tersebut, DPRD memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran DPRD dalam pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Pengawasan ini mencakup evaluasi pelaksanaan APBD, pelaksanaan Peraturan Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.<sup>19</sup> Dengan kewenangan tersebut, DPRD memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi

<sup>17</sup>Ibid., Pasal 96 ayat (1).

<sup>18</sup>Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016), h.138.

<sup>19</sup>Ibid., h. 153.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Mekanisme ini sekaligus menjadi jaminan bahwa proses pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam konteks Provinsi Riau peran dan keberadaan DPRD menjadi sangat relevan mengingat tantangan daerah yang cukup kompleks, khususnya masalah penyalahgunaan narkotika. Sebagai lembaga yang diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Provinsi Riau memiliki kemampuan untuk mengarahkan kebijakan daerah dalam rangka pencegahan narkoba. Peran tersebut menunjukkan bahwa pengertian DPRD tidak hanya terbatas pada struktur formal lembaga legislatif, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.<sup>20</sup>

## 2. Fungsi Legislasi DPRD

Fungsi legislasi merupakan salah satu kewenangan utama yang dimiliki DPRD sebagai lembaga pembentuk kebijakan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD menetapkan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Kewenangan ini menempatkan DPRD sebagai institusi penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah melalui peraturan yang bersifat mengikat dan menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan publik.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Aryoijati Ardiwandanto et al., *Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 5

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 192.

<sup>22</sup>Elshi Elvira Rosianti et al., “Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)*, Vol. 2, No. 2 (2024), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legislasi pada dasarnya merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa legislasi adalah rangkaian kegiatan lembaga legislatif dalam membentuk norma hukum yang bersifat umum dan mengikat.<sup>23</sup> Dengan demikian, legislasi bukan hanya sekadar mengatur, tetapi juga mencerminkan respons negara terhadap kebutuhan dan permasalahan sosial yang berkembang.

Dalam konteks pemerintahan daerah, legislasi menjadi instrumen bagi DPRD untuk menjawab persoalan daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi DPRD provinsi untuk menjalankan fungsi legislasi. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>24</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa legislasi merupakan pilar utama yang menentukan keberhasilan DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

Proses legislasi di DPRD dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa sebuah Perda memiliki kualitas

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 316.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 96 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi, harmonisasi, dan kesesuaian dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Setiap tahapan juga menjadi forum bagi DPRD untuk menilai urgensi dan kelayakan regulasi yang akan dibentuk.<sup>25</sup>

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD dibantu oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Bapemperda bertugas menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai daftar prioritas usulan Perda dalam satu tahun anggaran.<sup>26</sup> Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak berjalan sendiri, tetapi didukung secara struktural oleh Bapemperda sebagai organ teknis yang memastikan proses perencanaan legislasi lebih terarah. Melalui penyusunan Propemperda, Bapemperda menetapkan skala prioritas dan kebutuhan pembentukan Perda dalam satu tahun anggaran, sehingga fungsi legislasi DPRD dapat dijalankan secara sistematis, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah.

Komisi-komisi di DPRD juga terlibat dalam proses legislasi sesuai bidang tugasnya. Di Provinsi Riau, Komisi I memiliki peranan penting karena menangani bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan. Komisi I berperan menelaah materi rancangan Perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan narkoba.<sup>27</sup> Komisi I juga menjadi pihak yang berkoordinasi langsung dengan instansi

<sup>25</sup>Maulana Sofansyah et al., “Produktivitas Program Legislasi Daerah (Analisa Program Legislasi pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (2025), h. 379.

<sup>26</sup>Rahyunir Rauf, *op.cit.*, h.140.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.152.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait seperti BNNP Riau, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya untuk memperoleh data dan masukan substantif.

Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika merupakan contoh konkret dari implementasi fungsi legislasi DPRD. Perda ini lahir karena adanya kebutuhan mendesak untuk menanggapi tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau. DPRD, melalui Komisi I, melakukan serangkaian rapat dengar pendapat, koordinasi lintas sektor, dan kajian lapangan untuk memahami secara mendalam persoalan narkotika sebelum merumuskan substansi peraturan.

Peran Bapemperda dalam penyusunan Perda Nomor 20 Tahun 2018 terlihat pada tahap perencanaan dan harmonisasi materi. Bapemperda memasukkan rancangan ini ke dalam Propemperda setelah menilai urgensi dan relevansinya berdasarkan masukan instansi mitra. Dengan demikian, Bapemperda mengkaji aspek kesesuaian regulasi dengan aturan hukum nasional seperti Undang-Undang Narkotika, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa Bapemperda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi analitis yang menentukan kualitas Perda.

Efektivitas legislasi DPRD sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga ini dalam mengidentifikasi kebutuhan daerah, menyusun regulasi yang responsif, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Perda. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa legislasi yang bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipatif dan berbasis data akan menghasilkan regulasi yang lebih mudah diimplementasikan.<sup>28</sup> Dalam konteks Perda Nomor 20 Tahun 2018, keberhasilan DPRD dalam melibatkan instansi terkait dan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan kualitas regulasi tersebut.

Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD Provinsi Riau tidak hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk kebijakan publik yang melindungi masyarakat, termasuk dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika. Perda Nomor 20 Tahun 2018 menjadi bukti bahwa melalui peran Bapemperda, Komisi I, dan seluruh unsur DPRD, kebijakan daerah dapat ditata secara sistematis untuk menjawab persoalan sosial yang mendesak.

### 3. Fungsi Anggaran DPRD

Fungsi anggaran merupakan salah satu kewenangan paling strategis yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD berperan memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>29</sup> Anggaran daerah dipandang bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan keputusan politik yang mencerminkan arah pembangunan daerah.

<sup>28</sup>Arifuddin N, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1 (2020), h. 55.

<sup>29</sup>Rahyunir Rauf, *op.cit.*, h. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara normatif, fungsi anggaran DPRD berkaitan dengan kewenangan untuk membahas, menyetujui, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah. Kewenangan ini mencerminkan posisi DPRD sebagai lembaga representasi rakyat yang berhak menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Dalam proses tersebut, DPRD menilai kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa seluruh belanja publik memiliki dasar urgensi yang jelas.<sup>30</sup>

Tahapan pelaksanaan fungsi anggaran diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD oleh pemerintah daerah. Pada tahap ini, DPRD melakukan analisis terhadap proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta indikator pembangunan yang diajukan oleh eksekutif. Pembahasan KUA–PPAS merupakan langkah penting karena menjadi penentu arah kebijakan fiskal sebelum masuk ke tahap teknis penyusunan APBD.<sup>31</sup>

Setelah KUA–PPAS disepakati, DPRD melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan APBD secara lebih rinci. DPRD menilai kelayakan program prioritas, indikator output dan outcome, serta kesesuaian antara rencana program dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan

<sup>30</sup>Abdul Rajab, “Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kota dalam Perspektif Fiqh Syasah”, *Al-Qānūn* Vol. 18, No. 1, (2015), h. 145.

<sup>31</sup>Avitta Karunia Dewi, et. al., “Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RKPD. Tahap ini memastikan bahwa anggaran tidak hanya disusun sebagai formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata dan terukur.<sup>32</sup>

Badan Anggaran (Banggar) DPRD memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pembahasan anggaran. Banggar bertugas melakukan pendalaman terhadap struktur anggaran, merasionalisasi belanja, menelaah efektivitas program, serta menetapkan rekomendasi fiskal. Peran ini menegaskan bahwa fungsi anggaran tidak hanya teknis, tetapi juga politis, karena Banggar menentukan skala prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.<sup>33</sup>

Selain Banggar, komisi-komisi DPRD juga memainkan peran signifikan dalam proses penganggaran. Masing-masing komisi melakukan pembahasan anggaran sesuai lingkup sektoralnya melalui rapat kerja bersama perangkat daerah. Komisi mendalami indikator kinerja, mengevaluasi capaian sebelumnya, dan menilai urgensi program yang diajukan. Keterlibatan komisi memastikan bahwa pembahasan anggaran tidak bersifat umum, tetapi mempertimbangkan aspek teknis dan kebutuhan sektoral yang lebih spesifik.<sup>34</sup>

Pada tahap penetapan, DPRD dan kepala daerah menyepakati APBD melalui persetujuan bersama. Tahap ini menunjukkan adanya mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam menata pengelolaan keuangan daerah. Persetujuan bersama merupakan manifestasi dari tanggung

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Abdul Rajab, *op.cit.*

<sup>34</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab bersama kedua lembaga dalam memastikan bahwa APBD disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran.<sup>35</sup>

Setelah APBD ditetapkan, fungsi anggaran DPRD tidak berhenti. DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan APBD melalui evaluasi realisasi anggaran, pemeriksaan kinerja program, serta penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana publik.

#### 4. Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan merupakan salah satu kewenangan utama DPRD dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan program yang ditetapkan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta tujuan pembangunan yang telah direncanakan.<sup>36</sup> Pengawasan memberikan ruang bagi DPRD untuk menilai apakah pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Landasan hukum fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Pasal 96 ayat (1), disebutkan bahwa DPRD provinsi menjalankan fungsi pengawasan bersama dengan fungsi

<sup>35</sup>Fia Laksono, "Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 3, No. 1 (2017), h. 38.

<sup>36</sup>Rahyunir Rauf, *op.cit.*, h.175.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan peraturan daerah dan fungsi anggaran.<sup>37</sup> Ketentuan ini memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga yang menjalankan kontrol terhadap kebijakan eksekutif, sehingga tercipta mekanisme *check and balance* dalam pemerintahan daerah.

Pengawasan DPRD dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti rapat kerja dengan perangkat daerah, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, serta penelaahan laporan realisasi anggaran. Mekanisme tersebut memberikan peluang bagi DPRD untuk memperoleh informasi langsung mengenai kinerja perangkat daerah, baik secara administratif maupun substantif. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD menilai pelaksanaan Peraturan Daerah, termasuk sejauh mana perangkat daerah menjalankan amanat regulasi. Pengawasan ini penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup> Evaluasi pelaksanaan Perda menjadi salah satu indikator efektif tidaknya pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan.

Komisi-komisi DPRD memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan. Di Provinsi Riau, Komisi I menjadi komisi yang bertanggung

<sup>37</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 96 ayat (1).

<sup>38</sup>Mhd. Ansori *et al.*, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia,” *Wajah Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2024), h. 423.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab mengawasi sektor pemerintahan, hukum, dan ketertiban umum. Komisi ini menjadi mitra penting bagi OPD seperti Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi lain yang terkait dengan keamanan dan pencegahan narkotika. Melalui rapat kerja rutin, Komisi I dapat memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan sesuai perencanaan.

Pengawasan yang dilakukan DPRD juga mencakup evaluasi pelaksanaan APBD, terutama anggaran program prioritas. DPRD menelaah laporan realisasi anggaran setiap semester dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.<sup>39</sup> Jika terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, DPRD dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah. Dengan demikian, hak pengawasan menjadi sarana penting untuk menjaga integritas penggunaan anggaran publik.

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 pengawasan DPRD bertujuan memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika berjalan secara efektif. Komisi I meminta laporan berkala dari OPD terkait seperti Kesbangpol dan Satpol PP mengenai pelaksanaan sosialisasi, pengawasan lingkungan rawan, serta pelaksanaan operasi penegakan Perda.

<sup>39</sup>Gnadya Christi Mangonto *et al.*, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 154.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi ini penting untuk menilai dampak nyata kebijakan dalam menekan penyalahgunaan narkoba.<sup>40</sup>

DPRD juga melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan kebijakan di daerah. Melalui kegiatan ini, DPRD dapat melihat kendala teknis, hambatan koordinasi, serta kebutuhan tambahan anggaran yang mungkin belum tercakup dalam perencanaan. Pengawasan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan oleh perangkat daerah.

Kelemahan koordinasi sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perda, sehingga pengawasan DPRD diarahkan pada penguatan kerja sama antarlembaga.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut menjadi bagian integral dari upaya memastikan bahwa setiap kebijakan daerah, termasuk Perda tentang pencegahan narkotika, dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

<sup>40</sup>Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kajian Fiqih Siyasah

Pemerintahan dalam Islam dipandang sebagai amanah besar yang dibebankan kepada pemimpin dan lembaga negara untuk menjaga kepentingan umum. Kekuasaan bukan sekadar struktur politik, melainkan tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan.<sup>41</sup> Oleh karena itu, setiap lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola urusan publik dengan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas agar kemaslahatan sosial dapat terjaga dengan baik. Prinsip amanah ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...” (Q.S. An-Nisa’/4: 58).

Ayat ini menempatkan amanah dan keadilan sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan. Artinya, lembaga publik seperti DPRD wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip tersebut dalam setiap perumusan kebijakan. Setelah prinsip amanah ditegaskan, QS. An-Nisā' ayat 59 memberikan prinsip kepatuhan terhadap pemegang otoritas pemerintahan. Allah Swt. berfirman:

بِأَيْمَانِهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ

<sup>41</sup>Alifah Nur Sulistiawati *et al.*, “Good Governance dalam Islam: Kepemimpinan dalam Islam,” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2025), h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu...*”(Q.S. An-Nisa’/4: 59).

Ayat ini memberikan legitimasi syar‘i bagi lembaga negara selama kebijakan yang dibuat sejalan dengan nilai syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Secara terminologis, fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan penguasa dan rakyat, serta perumusan kebijakan publik. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis mendefinisikan fiqh siyasah sebagai seperangkat ketentuan syariat yang diarahkan untuk mengatur negara agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>42</sup> Konsep ini memberikan dasar normatif bahwa setiap struktur kekuasaan harus bertujuan menjaga kepentingan rakyat dan mengangkat kemudaratan.

Dalam fiqh siyasah terdapat cabang siyasah dusturiyah, yaitu disiplin yang mengatur ketatanegaraan, pembuatan peraturan perundangan, serta tata hubungan antar lembaga negara.<sup>43</sup> Siyasah ini membahas bagaimana kekuasaan dibagi, dipraktikkan, serta diawasi agar tidak sewenang-wenang. Terdapat juga fiqh siyasah tanfiziyah yakni aspek yang lebih teknis, yaitu siyasah tanfiziyah, yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan secara langsung.

<sup>42</sup>Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 12.

<sup>43</sup>Ibid., h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah tanfiziyah berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dijalankan oleh lembaga negara.<sup>44</sup> Dalam konteks modern, lembaga seperti DPRD dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi tanfiziyah karena bertugas memastikan bahwa kebijakan daerah terlaksana sesuai aturan. DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

Keterkaitan fiqh siyasah tanfiziyah dengan penelitian ini tampak dalam fungsi DPRD Provinsi Riau yang meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pembentukan Perda Narkotika, DPRD menjalankan amanah publik melalui penyusunan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan nilai keadilan dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam fiqh siyasah.

Fiqh siyasah menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah mewujudkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah* dalam kehidupan masyarakat. Narkotika merupakan bentuk besar dari *mafsadah* karena merusak moral, kesehatan, dan ketertiban sosial.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, pemerintah memiliki

<sup>44</sup>Putri Mayyadah et al., “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, No. 1 (2025), h. 273.

<sup>45</sup>Khalisatun Nurussa’adah dan Akhmad Zaki Yamani, “Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 15, No. 1 (2025), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban syar'i untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegahnya. Tindakan legislatif seperti pembentukan Perda Narkotika merupakan implementasi langsung dari kewajiban tersebut.

Dalam prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak akal (*hifdz al-‘aql*) dan mengancam jiwa (*hifdz al-nafs*).<sup>46</sup> Dua maqasid ini menjadi dasar utama mengapa kebijakan mengenai pemberantasan narkoba harus diperkuat di tingkat daerah. Dengan kerusakan besar yang ditimbulkan narkoba, pemerintah daerah berkewajiban memastikan adanya kebijakan yang mampu melindungi masyarakat.

Mayoritas ulama memandang narkoba termasuk zat memabukkan (*mukhaddir*) yang hukumnya haram karena sifatnya yang merusak akal, bahkan lebih berbahaya dari khamr. Yusuf al-Qaradawi menguatkan bahwa setiap zat yang merusak akal termasuk bagian dari larangan syar'i. Dasar larangan ini diperkuat oleh QS. Al-Mā''idah ayat 90:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Ma’idah/5: 90).

Demikian pula, sabda Rasulullah yang menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>46</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 372.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>47</sup>

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba adalah kewajiban syar‘i pemerintah.

Dengan demikian, Ketentuan tentang fungsi DPRD dalam UU No. 23 Tahun 2014 sesuai dengan nilai fiqh siyasah karena memberikan pembagian kewenangan yang jelas kepada lembaga legislatif untuk menjaga amanah dan kemaslahatan publik. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD merupakan wujud modern dari prinsip *ulil amri* yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Sejalan dengan siyasah dusturiyah, pengaturan ini memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap mengedepankan kemaslahatan umum.

Pembentukan Perda No. 20 Tahun 2018 oleh DPRD Provinsi Riau merupakan implementasi nyata dari fiqh siyasah tanfiziyah karena bertujuan menjaga akal dan jiwa masyarakat dari ancaman narkotika. Perda ini merupakan bagian dari prinsip *sadd al-dzari ‘ah* (menutup pintu kerusakan) dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan kemaslahatan). Melalui proses legislasi, penyediaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan Perda, DPRD telah memainkan peran *syar‘i* dalam menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan sosial sesuai tuntunan *maqasid al-syari‘ah*.

---

<sup>47</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Tarj.)*, (Jakarta: CV Asy Syifa’, 1991), Jilid 3., h. 164.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi rujukan utama dalam memahami perkembangan kajian terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. Berbagai studi telah dilakukan dalam bidang ini, baik dari perspektif hukum tata negara maupun fiqh siyasah. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Ryki Setiawan (2021) dari UIN Raden Intan Lampung berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah.” Penelitian ini menilai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara, di mana dari 90 Ranperda hanya 29 yang merupakan inisiatif DPRD. Hambatan utamanya adalah dominasi eksekutif dan minimnya partisipasi masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah, peran DPRD dinilai belum optimal dalam mewujudkan kemaslahatan publik. *Novelty*-nya, penelitian Ryki hanya menyoroti pelaksanaan fungsi legislasi saja dan tidak membahas fungsi anggaran maupun pengawasan. Penelitian ini berbeda karena peneliti secara khusus mengkaji Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga ruang lingkup analisisnya lebih luas dan lebih spesifik dibanding penelitian Ryki.
2. Penelitian Pangeran M. Nurfarisi (2021) dari Universitas Sriwijaya berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Penelitian ini mengkaji kinerja legislasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD Sumatera Selatan periode 2014–2020 dengan temuan bahwa inisiatif legislasi DPRD masih rendah dan mayoritas Ranperda berasal dari usulan eksekutif. Hambatan yang muncul terkait keterbatasan kapasitas anggota DPRD dan dinamika politik daerah. *Novelty*-nya, penelitian Nurfarisi hanya menilai fungsi legislasi tanpa membahas fungsi anggaran maupun pengawasan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menelaah Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah.

3. Penelitian Budiyono dalam *Jurnal Fiat Justitia* berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.” Penelitian ini membahas bagaimana DPRD melaksanakan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD sangat penting sebagai mekanisme *checks and balances*, namun sering terkendala oleh lemahnya koordinasi dan faktor politik. *Novelty*-nya, penelitian Budiyono hanya menyoroti fungsi pengawasan secara umum dan tidak mengkaji fungsi legislasi maupun anggaran. Penelitian ini berbeda karena meneliti Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga fokusnya lebih spesifik dan mencakup tiga fungsi DPRD secara menyeluruh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian Rahmania Agustina dan Beni Hidayat dalam *Jurnal Fairness and Justice* berjudul “Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.” Penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan instrumen penting dalam menciptakan *checks and balances*, namun pelaksanaannya sering menghadapi hambatan seperti dinamika politik dan kurangnya dukungan data. *Novelty*-nya, penelitian ini hanya membahas mekanisme pengawasan secara umum, tanpa meninjau fungsi legislasi dan anggaran serta tidak mengaitkan dengan isu narkotika. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga ruang lingkupnya lebih komprehensif dan sesuai dengan objek Perda Narkotika.
5. Penelitian Taufiq Yuli Purnama dalam *Jurnal Yustisia Merdeka* berjudul “Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik.” Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hambatan yang ditemukan meliputi kepentingan politik, kurangnya tenaga ahli, dan perubahan regulasi. *Novelty*-nya, penelitian ini hanya fokus pada pengawasan secara umum dan tidak membahas fungsi legislasi maupun anggaran, serta tidak terkait isu narkotika. Penelitian ini berbeda karena meneliti Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga kajiannya lebih luas dan sesuai dengan konteks Perda Narkotika.

6. Penelitian Rahma Aulia dalam *Diponegoro Law Review* berjudul “Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Penelitian ini menemukan bahwa dari 19 Ranperda yang diprogramkan DPRD Jawa Tengah pada tahun 2015, hanya 10 yang berhasil disahkan, dengan dominasi usulan eksekutif atas inisiatif DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi belum sepenuhnya berjalan optimal. *Novelty*-nya, penelitian Rahma Aulia hanya membahas fungsi legislasi dan tidak menelaah fungsi anggaran maupun pengawasan, serta tidak berkaitan dengan isu narkotika. Penelitian saya berbeda karena menganalisis Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam perspektif fiqh siyasah, sehingga ruang lingkupnya lebih komprehensif dan sesuai konteks Perda Narkotika.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus praktik pelaksanaannya di lapangan.<sup>49</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam pencegahan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana DPRD Provinsi Riau menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui data hasil

<sup>48</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 160.

<sup>49</sup>*Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyasah.<sup>50</sup>

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 177, Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada unit-unit yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yaitu Komisi I, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya gejala-gejala atau permasalahan terkait fokus penelitian yang menelaah pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap pencegahan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018. DPRD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam pembentukan, penganggaran, dan pengawasan kebijakan publik, sehingga menjadi lokasi yang paling relevan untuk memperoleh data empiris dalam penelitian ini.

**Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam pencegahan narkoba. Subjek

---

<sup>50</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut meliputi anggota DPRD, Tenaga Ahli Komisi I, staf Komisi I, Koordinator Lapangan Bapemperda.

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Narkoba. Objek ini dipilih untuk melihat bagaimana DPRD menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta bagaimana pelaksanaan fungsi tersebut dipahami dalam perspektif fiqh siyasah.

### **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi sesuai pengetahuan dan keterlibatannya, tanpa diarahkan oleh peneliti. Informan dibutuhkan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data empiris yang bersifat mendalam dari pihak-pihak yang memahami objek penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, informan ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki peran, pengalaman, dan pengetahuan langsung terkait pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 140.

**Tabel III. 1**  
**Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan/Posisi	Keterangan
1	Yoki Rivaldi, S.H., Tenaga Ahli Komisi I M.H., M.Kn.	DPRD Provinsi Riau	Informan 1
2	Nurbalian Noviani, Tenaga Ahli Komisi I S.Pd., M.A.	DPRD Provinsi Riau	Informan 2
3	Iqbal Ansuri, S.H.	Staf Komisi I DPRD Provinsi Riau	Informan 3
4	Ramilus, S.H.	Koordinator Lapangan Bapemperda DPRD Provinsi Riau	Informan 4

Keempat informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi substantif mengenai proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau terkait pencegahan narkoba.

#### Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Narkoba dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau.<sup>52</sup> Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen resmi, dan sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau serta untuk memberikan landasan teoritis dalam analisis penelitian.<sup>53</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang mendukung analisis pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018.

---

<sup>52</sup>Ibid., h. 164

<sup>53</sup>Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti di lapangan.<sup>54</sup>

**2. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Tenaga Ahli Komisi I, staf Komisi I, dan koordinator lapangan Bapemperda DPRD Provinsi Riau. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam.<sup>55</sup>

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti berupa foto kegiatan wawancara dan dokumen pendukung yang diperoleh selama proses penelitian di DPRD Provinsi Riau. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data primer dan menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>56</sup>

**4. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang memberikan landasan teoritis dan mendukung analisis terkait pelaksanaan fungsi DPRD dan perspektif fiqh siyasah.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup>Ibid., h. 175.

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pola, serta hubungan antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan.<sup>58</sup> Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

## a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, dikelompokkan, dan disederhanakan agar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018.

## b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan dan memahami kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

## c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap data primer dan sekunder. Kesimpulan ini kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif dan perspektif fiqh siyasah untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>58</sup>Ibid., h. 177.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam Perda Nomor 20 Tahun 2018 telah dijalankan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meskipun belum sepenuhnya optimal. DPRD telah melaksanakan perannya dalam pembentukan peraturan daerah, penyediaan anggaran, serta pengawasan melalui koordinasi dengan OPD terkait, namun kewenangan penindakan langsung tetap berada pada aparat penegak hukum.
2. Faktor pendukung pelaksanaan fungsi DPRD meliputi ketersediaan anggaran dan dukungan tenaga ahli, sedangkan faktor penghambat antara lain keterbatasan kewenangan dalam penindakan, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketergantungan terhadap data OPD.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah, DPRD sebagai bagian dari ulil amri memiliki tanggung jawab normatif dan moral untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara amanah, adil, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi pada kemaslahatan. Secara prinsip, pelaksanaan fungsi DPRD telah sejalan dengan prinsip fiqh siyasah, namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek pengawasan agar kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

**B. Saran**

1. Diharapkan DPRD Provinsi Riau dapat memperkuat fungsi pengawasan melalui peningkatan koordinasi dengan OPD terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran peraturan daerah agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.
2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Riau dan OPD terkait dapat meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya pada aspek pengawasan dan penganggaran, dalam perspektif fiqh siyasah agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. 1997. *The Translation of the Meanings of Ṣahīḥ al-Bukhārī (Arabic–English)*, Vol. 9. Diterjemahkan oleh Muḥammad Muhsin Khān. Riyadh: Dār al-Salām.
- Ardipandanto, Aryojati, et al. *Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I. Jakarta:Kencana, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 3, terj. Shonhaji Abdullah. Jakarta: CV Asy-Syifa', 1991.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Munir, Sirajul. *Narkotika dalam Pandangan Agama*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rauf, Rahyunir. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016.

Suwanda, Dadang. *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

**Jurnal**

Agustina, Rahmania, dan Beni Hidayat. "Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Fairness and Justice*, Vol. 3 No. 2 (2019).

Ansori, Mhd., et al. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Wajah Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024).

Arifuddin, N. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2020).

Aulia, Rahma. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2016).

Bay, Kaizal. 2011. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1.

Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2013).

Dewi, Avitta Karunia, et al. "Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Faizal, Liky. "Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)." *Asas*, Vol. 7 No. 1 (2015).
- Ganda, Egi Orenza, & Rifa'i. 2024. "Ulil Amri dan Tantangan Kepemimpinan di Era Modern." *Central Publisher*, Vol. 2, No. 10.
- Iqbal, Imam. 2019. "Diskursus Politik dalam Khazanah Keilmuan Islam." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 2, No. 1.
- Jurdi, Fajlurrahman. "Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2019).
- Laksono, Fia. "Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 3 No. 1 (2017).
- Mangonto, Gnadya Christi, et al. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9 No. 1 (2023).
- Monalisa dan Irsyadul 'Ibad. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Formulasi Kebijakan di Provinsi Riau Tahun 2015." *Wedana: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 (2018).
- Munir, Sirajul. "Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2021).
- Muzaki, Achmad, et al. 2024. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7.
- Nurussa'adah, Khalisatun, dan Akhmad Zaki Yamani. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 15 No. 1 (2025).
- Purnama, Taufiq Yuli. "Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik." *Yustisia Merdeka*, Vol. 6 No. 1 (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri Mayyadah, et al. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11 No. 1 (2025).
- Rajab, Abdul. "Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Qānūn*, Vol. 18 No. 1 (2015).
- Rosianti, Elshi Elvira, et al. "Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 2 No. 2 (2024).
- Safaraz, Azmi Mirza. "Konstruksi Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945)." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2020).
- Sofansyah, Maulana, et al. "Produktivitas Program Legislasi Daerah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13 No. 2 (2025).
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, dkk. 2025. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 3, No. 1.
- Sulistiwati, Alifah Nur, et al. "Good Governance dalam Islam: Kepemimpinan dalam Islam." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2 (2025).

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Wawancara

Ansuri, Iqbal. Wawancara, Staf Komisi I DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, 2025.

Noviani, Nurbalian. Wawancara, Tenaga Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, 2025.

Ramilus. Wawancara, Koordinator Lapangan Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, 2025.

Rivaldi, Yoki. Wawancara, Tenaga Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA****Pedoman Wawancara Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap Pencegahan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah****1. Tujuan Wawancara**

Untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam pencegahan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

**2. Identitas Diri**

Nama Narasumber / Informan :

Jabatan / Posisi Narasumber :

Tempat & Tanggal Wawancara :

Waktu Mulai & Selesai :

**3. Ruang lingkup wawancara meliputi :**

- 1) Fungsi legislasi DPRD
- 2) Fungsi anggaran DPRD
- 3) Fungsi pengawasan DPRD
- 4) Faktor pendukung & penghambat
- 5) Implementasi Perda Narkoba

**4. Pertanyaan Wawancara**

- 1) Bagaimana proses awal DPRD, khususnya Komisi I, dalam menerima dan menindaklanjuti isu penyalahgunaan narkoba sehingga Perda Nomor 20 Tahun 2018 dianggap perlu untuk dibentuk?
- 2) Bagaimana alur pembahasan Ranperda hingga menjadi Perda Nomor 20 Tahun 2018 di DPRD Provinsi Riau, mulai dari tahapan harmonisasi, pembahasan internal, pembentukan Pansus, hingga proses penetapannya?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sejauh mana peran Komisi I dan Bapemperda dalam pembahasan substansi Ranperda sebelum disahkan menjadi Perda Nomor 20 Tahun 2018?
- 4) Dalam konteks fungsi anggaran, bagaimana DPRD memastikan tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2018?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah alokasi anggaran yang tersedia saat ini sudah memadai untuk mendukung implementasi Perda tersebut?
- 6) Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2018, termasuk pengawasan triwulan, rapat kerja, atau bentuk pengawasan lainnya?
- 7) Kendala apa saja yang sering ditemui DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap OPD pelaksana Perda, khususnya terkait data, koordinasi, atau laporan program?
- 8) Bagaimana efektivitas koordinasi DPRD dengan OPD mitra seperti BNNP Riau, Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Sosial dalam implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2018?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang paling mendukung dan yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD terhadap Perda ini?
- 10) Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD terhadap Perda Nomor 20 Tahun 2018 dapat berjalan lebih optimal ke depannya?

© Hak cipta

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ramilus, S.H., selaku Koordinator Lapangan Bapemperda DPRD Provinsi Riau, pada tanggal 24 September 2025 di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau.



Wawancara dengan Bapak Iqbal, S.H., selaku Staf Komisi I DPRD Provinsi Riau, pada tanggal 11 November 2025 di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Yoki Rivaldi, S.H., M.H., M.Kn., dan Ibu Nurbalian Noviani, S.Pd., M.A., selaku Tenaga Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau, pada tanggal 24 November 2025 di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU